



P U T U S A N

Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama Lengkap | : | FIFI RAHMAYANI Alias FIFI |
| 2 | Tempat Lahir | : | Tanjungbalai |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 38 Tahun/9 Desember 1984 |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : | Jalan Mayjend Sutoyo Lingkungan III
Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai
Selatan Kota Tanjungbalai dan Jalan Sei
Kapuas Lingkungan IV Kelurahan Sumber Sari
Kecamatan Sei Tualang Raso Kota
Tanjungbalai |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Mengurus Rumah Tangga |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPP-Kap/104/IX/RES.4.2./2023/Narkoba tanggal 19 September 2023, dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/104.a/IX/RES.4.2./2023/Narkoba tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ade Agustami Lubis, S.H., dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) TANJUNGBALAI", berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B, Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIFI RAHMAYANI Alias FIFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIFI RAHMAYANI Alias FIFI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi warna hitam biru tanpa Sim Card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya berdasarkan kualifikasi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang seringannya, karena Terdakwa khilaf dan Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-91/TBALAI/Enz.2/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **FIFI RAHMAYANI Alias FIFI** bersama-sama dengan anak saksi ALDI Alias KATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Sei Kapuas Lingkungan IV Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 23.50 Wib saat terdakwa berada di rumah lalu terdakwa melihat suami terdakwa bernama SYAHRIZAL PUTRA (proses penyelidikan) sedang meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu di atas meja didalam kamar terdakwa lalu terdakwa dan SYAHRIZAL PUTRA tidur. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib SYAHRIZAL PUTRA pergi dari rumah lalu SYAHRIZAL PUTRA berkata kepada terdakwa *"tenggokkan itu ya dek di meja ada sabu"* lalu terdakwa menjawab *"iya"*.
- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang perempuan bernama panggilan FIFI sering menjual narkotika jenis sabu di Jalan Sei Kapuas Lingkungan IV Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara melakukan undercover buy atau pembelian terselubung dan saksi CHAIRUL UMAM berpura-pura sebagai pembeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi CHAIRUL UMAM pergi ke Jalan Sei Kapuas Lingkungan IV Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai sedangkan saksi MASTOR RITONGA bersama rekan lainnya memantau di sekitar lokasi, setelah sampai di Jalan Sei Kapuas Lingkungan IV selanjutnya anak saksi ALDI Alias KATAK (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mendatangi saksi CHAIRUL UMAM dan berkata *"mau beli berapa bang?"* lalu saksi CHAIRUL UMAM menjawab *"lima puluh ribu, ambillah dulu barangnya"* lalu anak saksi ALDI Alias KATAK dan saksi CHAIRUL UMAM pergi menuju ke rumah terdakwa, setiba anak saksi ALDI Alias KATAK di rumah terdakwa selanjutnya anak saksi ALDI Alias KATAK langsung masuk ke dalam rumah terdakwa sedangkan saksi CHAIRUL UMAM menunggu di depan rumah terdakwa, kemudian anak saksi ALDI Alias KATAK bertemu dengan terdakwa didalam rumah dan anak saksi ALDI Alias KATAK mengatakan kepada terdakwa *"mau beli bu"* lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada anak saksi ALDI Alias KATAK, lalu anak saksi ALDI Alias KATAK langsung menghampiri saksi CHAIRUL UMAM yang menunggu di depan rumah terdakwa, lalu anak saksi ALDI Alias KATAK memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb



CMS



berisi narkotika jenis shabu kepada saksi CHAIRUL UMAM sambil meminta uang pembelian narkotika jenis shabu dan saksi CHAIRUL UMAM langsung menyerahkan uang pembeliannya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada anak saksi ALDI Alias KATAK dan langsung anak saksi ALDI Alias KATAK menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang saat itu keluar dari dalam rumah, lalu dihadapan terdakwa selanjutnya saksi CHAIRUL UMAM memesan kembali Narkotika jenis shabu dengan mengatakan “*tambah lah lagi lima puluh ribu*” lalu terdakwa meminta uang pembelian Narkotika jenis shabu yang mau dibeli tersebut, kemudian saksi CHAIRUL UMAM menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saat terdakwa mau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada saksi CHAIRUL UMAM selanjutnya saksi CHAIRUL UMAM melakukan penangkapan terhadap anak saksi ALDI Alias KATAK ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari tangan kanan anak saksi ALDI Alias KATAK dan dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang di jual kepada saksi CHAIRUL UMAM serta melakukan penyitaan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam biru tanpa Sim Card, kemudian dari lantai teras rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap pakaian anak saksi ALDI Alias KATAK dan ditemukan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM bertanya kepada anak saksi ALDI Alias KATAK “*darimana kau dapat uang ini?*” sambil menunjuk uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang ditemukan dari saku celana anak saksi ALDI Alias KATAK, kemudian anak saksi ALDI Alias KATAK menjawab “*upah dari jual shabu itu pak*”, kemudian saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM bertanya kepada anak saksi ALDI Alias KATAK “*darimana kau dapat shabu ini?*” sambil menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang anak saksi ALDI Alias KATAK jual lalu anak saksi ALDI Alias KATAK menjawab “*dari FIFI pak*” kemudian saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb



bertanya kepada terdakwa "benar dari kau shabu ini adek ini?" lalu terdakwa menjawab "iya benar pak" kemudian saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM bertanya kepada terdakwa "darimana kau dapat shabu nya?" lalu terdakwa menjawab "dari suami saya pak" lalu saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM bertanya "siapa nama suami mu?" lalu terdakwa menjawab "SYAHRIZAL PUTRA pak".

- Bahwa adapun terdakwa dan anak saksi ALDI Alias KATAK menjual narkotika jenis sabusudah lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan dan apabila anak saksi ALDI Alias KATAK berhasil menjual narkotika jenis sabu maka terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 63/10083.00/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari FIFI RAHMAYANI Alias YANI dan ALDI Alias KATAK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5920/NNF/2023 tertanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama **FIFI RAHMAYANI Alias FIFI dan ALDI Alias KATAK** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa FIFI RAHMAYANI Alias FIFI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **FIFI RAHMAYANI Alias FIFI** bersama-sama dengan anak saksi ALDI Alias KATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Sei Kapuas Lingkungan IV Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang perempuan bernama panggilan FIFI sering menjual narkotika jenis sabu di Jalan Sei Kapuas Lingkungan IV Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara melakukan undercover buy atau pembelian terselubung dan saksi CHAIRUL UMAM berpura-pura sebagai pembeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi CHAIRUL UMAM pergi ke Jalan Sei Kapuas Lingkungan IV Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai sedangkan saksi MASTOR RITONGA bersama rekan lainnya memantau di sekitar lokasi, setelah sampai di Jalan Sei Kapuas Lingkungan IV selanjutnya anak saksi ALDI Alias KATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi saksi CHAIRUL UMAM dan berkata "mau beli berapa bang?" lalu saksi CHAIRUL UMAM menjawab "lima puluh ribu, ambillah dulu barangnya" lalu anak saksi ALDI Alias KATAK dan saksi CHAIRUL UMAM pergi menuju ke rumah terdakwa, setiba anak saksi ALDI Alias KATAK di rumah terdakwa selanjutnya anak saksi ALDI

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KATAK langsung masuk ke dalam rumah terdakwa sedangkan saksi CHAIRUL UMAM menunggu di depan rumah terdakwa, kemudian anak saksi ALDI Alias KATAK bertemu dengan terdakwa didalam rumah dan anak saksi ALDI Alias KATAK mengatakan kepada terdakwa "mau beli bu" lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada anak saksi ALDI Alias KATAK, lalu anak saksi ALDI Alias KATAK langsung menghampiri saksi CHAIRUL UMAM yang menunggu di depan rumah terdakwa, lalu anak saksi ALDI Alias KATAK memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada saksi CHAIRUL UMAM sambil meminta uang pembelian narkotika jenis shabu dan saksi CHAIRUL UMAM langsung menyerahkan uang pembeliannya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada anak saksi ALDI Alias KATAK dan langsung anak saksi ALDI Alias KATAK menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang saat itu keluar dari dalam rumah, lalu dihadapan terdakwa selanjutnya saksi CHAIRUL UMAM memesan kembali Narkotika jenis shabu dengan mengatakan "tambah lah lagi lima puluh ribu" lalu terdakwa meminta uang pembelian Narkotika jenis shabu yang mau dibeli tersebut, kemudian saksi CHAIRUL UMAM menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saat terdakwa mau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada saksi CHAIRUL UMAM selanjutnya saksi CHAIRUL UMAM melakukan penangkapan terhadap anak saksi ALDI Alias KATAK ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari tangan kanan anak saksi ALDI Alias KATAK dan dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang di jual kepada saksi CHAIRUL UMAM serta melakukan penyitaan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam biru tanpa Sim Card, kemudian dari lantai teras rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap pakaian anak saksi ALDI Alias KATAK dan ditemukan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM bertanya kepada anak saksi ALDI Alias KATAK "darimana kau dapat uang ini?" sambil menunjuk uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb



ditemukan dari saku celana anak saksi ALDI Alias KATAK, kemudian anak saksi ALDI Alias KATAK menjawab "upah dari jual shabu itu pak", kemudian saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM bertanya kepada anak saksi ALDI Alias KATAK "darimana kau dapat shabu ini?" sambil menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang anak saksi ALDI Alias KATAK jual lalu anak saksi ALDI Alias KATAK menjawab "dari FIFI pak" kemudian saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM bertanya kepada terdakwa "benar dari kau shabu ini adek ini?" lalu terdakwa menjawab "iya benar pak" kemudian saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM bertanya kepada terdakwa "darimana kau dapat shabu nya?" lalu terdakwa menjawab "dari suami saya pak" lalu saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM bertanya "siapa nama suami mu?" lalu terdakwa menjawab "SYAHRIZAL PUTRA pak".

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 63/10083.00/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari FIFI RAHMAYANI Alias YANI dan ALDI Alias KATAK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5920/NNF/2023 tertanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama **FIFI RAHMAYANI Alias FIFI dan ALDI Alias KATAK** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa FIFI RAHMAYANI Alias FIFI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mastor Ritonga, dengan berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Chairul Umam masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fifi Rahmayani alias Fifi dan Saksi Aldi alias Katak terkait Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sei Kapias Lingkungan IV Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit handphone Merk Redmi warna hitam biru tanpa Sim Card, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB kami mendapat informasi bahwa di Jalan Sei Kapias Lingkungan IV Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai ada seorang perempuan yang sering

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb



menjual Narkotika jenis shabu bernama Fifi Rahmayani alias Fifi yaitu Terdakwa, kemudian kami melakukan penyelidikan dengan melakukan *undercover buy* atau pembelian terselubung dengan berpura-pura sebagai pembeli, lalu Saksi Chairul Umam datang ke lokasi tersebut dan Saksi bersama rekan yang lain memantau di sekitar lokasi tersebut dan saat Saksi Chairul Umam sedang berjalan mendekati rumah Terdakwa, kemudian Saksi melihat Saksi Chairul Umam dihampiri oleh anak laki-laki yang yaitu Saksi Aldi alias Katak, kemudian Saksi lihat Saksi Chairul Umam bersama Saksi Aldi alias Katak berjalan menuju ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Aldi alias Katak langsung masuk ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi Chairul Umam menunggu di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian beberapa menit Saksi Aldi alias Katak keluar dari dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah, lalu Saksi melihat Saksi Chairul Umam, Terdakwa dan Saksi Aldi alias Katak bercerita didepan rumah lalu Saksi melihat Terdakwa seperti mau menyerahkan sesuatu kepada Saksi Chairul Umam lalu Saksi dan rekan yang lain langsung menghampiri Saksi Chairul Umam, Terdakwa dan Saksi Aldi alias Katak, kemudian Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Aldi alias Katak dan Terdakwa dan langsung kami bantu, kemudian di saat bersamaan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu yang akan dijual Saksi Aldi alias Katak kepada Saksi Chairul Umam;

- Bahwa kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap pakaian Saksi Aldi alias Katak dan ditemukan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), lalu dari tangan Terdakwa kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian kami melakukan penyitaan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Redmi warna hitam biru tanpa Sim Card, kemudian dari lantai teras rumah Terdakwa kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong. Selanjutnya kami bertanya kepada Saksi Aldi alias Katak, "*Darimana kau dapat uang ini?*" sambil kami menunjuk uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang ditemukan dari saku celana Saksi Aldi alias Katak, kemudian Saksi Aldi alias Katak menjawab, "*Upah dari jual shabu itu pak,*" kemudian kami bertanya kepada Saksi Aldi alias Katak, "*Darimana kau dapat shabu ini?*" sambil kami menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika



jenis shabu yang mau dijual Saksi Aldi alias Katak lalu Saksi Aldi alias Katak menjawab, "Dari Fifi pak," kemudian kami bertanya kepada Terdakwa, "Benar dari kau shabu adek ini?" lalu Terdakwa menjawab, "Iya benar pak," kemudian kami bertanya Terdakwa, "Darimana kau dapat shabu nya?" lalu Terdakwa menjawab, "Dari suami Saksi pak," lalu kami bertanya, "Siapa nama suami mu?" lalu Terdakwa menjawab, "Syahrizal Putra pak," kemudian kami membawa Saksi Aldi alias Katak dan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa Saksi Aldi alias Katak memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa untuk dijualkan kepada Saksi Chairul Umam yang menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila Saksi Aldi alias Katak berhasil menjualkan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut maka Saksi Aldi alias Katak memperoleh upah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Aldi alias Katak sudah berjalan 1 (satu) bulan ini menjualkan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Chairul Umam, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Mastor Ritonga masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fifi Rahmayani alias Fifi dan Saksi Aldi alias Katak terkait Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sei Kapias Lingkungan IV Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit handphone Merk Redmi warna hitam biru tanpa Sim Card, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB kami mendapat informasi bahwa di Jalan Sei Kapias Lingkungan IV Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai ada seorang perempuan yang sering menjual Narkoba jenis shabu bernama Fifi Rahmayani alias Fifi yaitu Terdakwa, kemudian kami melakukan penyelidikan dengan melakukan *undercover buy* atau pembelian terselubung dengan berpura-pura sebagai pembeli, lalu Saksi datang ke lokasi tersebut dan Saksi Mastor Ritonga bersama rekan yang lain memantau di sekitar lokasi tersebut dan saat Saksi sedang berjalan mendekati rumah Terdakwa, kemudian Saksi dihampiri oleh anak laki-laki yaitu Saksi Aldi alias Katak yang mengatakan bahwa bisa memesan Narkoba jenis shabu melalui Saksi Aldi alias Katak sehingga Saksi memesan Narkoba jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Aldi alias Katak, kemudian Saksi bersama Saksi Aldi alias Katak berjalan menuju ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Aldi alias Katak langsung masuk ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi menunggu di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian beberapa menit Saksi Aldi alias Katak keluar dari dalam rumah Terdakwa dan menemui Saksi lagi, lalu saat Saksi dan Saksi Aldi alias Katak masih bercerita di depan pintu rumah lalu Saksi terlihat Terdakwa mendekat ke arah pintu sehingga Saksi kembali memesan Narkoba jenis shabu langsung kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi, sehingga pada saat itulah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aldi alias Katak dengan dibantu oleh Saksi Mastor Ritonga dan rekan lain, kemudian di saat bersamaan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkoba jenis shabu yang akan dijual Saksi Aldi alias Katak kepada Saksi;

- Bahwa kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap pakaian Saksi Aldi alias Katak dan ditemukan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), lalu dari tangan Terdakwa kami menemukan 1 (satu) bungkus

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb



plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian kami melakukan penyitaan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Redmi warna hitam biru tanpa Sim Card, kemudian dari lantai teras rumah Terdakwa kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong. Selanjutnya kami bertanya kepada Saksi Aldi alias Katak, "*Darimana kau dapat uang ini?*" sambil kami menunjuk uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang ditemukan dari saku celana Saksi Aldi alias Katak, kemudian Saksi Aldi alias Katak menjawab, "*Upah dari jual shabu itu pak,*" kemudian kami bertanya kepada Saksi Aldi alias Katak, "*Darimana kau dapat shabu ini?*" sambil kami menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu yang mau dijual Saksi Aldi alias Katak lalu Saksi Aldi alias Katak menjawab, "*Dari Fifi pak,*" kemudian kami bertanya kepada Terdakwa, "*Benar dari kau shabu adek ini?*" lalu Terdakwa menjawab, "*Iya benar pak,*" kemudian kami bertanya kepada Terdakwa, "*Darimana kau dapat shabu nya?*" lalu Terdakwa menjawab, "*Dari suami Saksi pak,*" lalu kami bertanya, "*Siapa nama suami mu?*" lalu Terdakwa menjawab, "*Syahrizal Putra pak,*" kemudian kami membawa Saksi Aldi alias Katak dan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa Saksi Aldi alias Katak memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa untuk dijualkan kepada Saksi Chairul Umam yang menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila Saksi Aldi alias Katak berhasil menjualkan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut maka Saksi Aldi alias Katak memperoleh upah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Aldi alias Katak sudah berjalan 1 (satu) bulan ini menjualkan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Aldi Alias Katak, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi juga ikut ditangkap oleh petugas polisi bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Jln. Sei Kapias Lingkungan IV Kel. Sumber Sari Kec. Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai tepatnya di depan rumah Terdakwa, serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit handphone Merk Redmi warna hitam biru tanpa Sim Card, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi yakni merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.20 WIB, saat Saksi berada di Jalan Sei Kapias Lingkungan IV Kel. Sumber Sari Kec. Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, Saksi melihat ada laki-laki yang datang dan langsung Saksi hampiri lalu Saksi mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Mau beli berapa bang?" lalu laki-laki tersebut menjawab, "Lima puluh ribu, ambillah dulu barangnya," lalu Saksi dan laki-laki yang mau membeli Narkotika jenis shabu tersebut menuju ke rumah Terdakwa. Setiba Saksi di rumah Terdakwa, Saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa sedangkan laki-laki yang mau membeli Narkotika jenis shabu tersebut menunggu di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi bertemu Terdakwa di dalam rumah dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "Ada yang mau beli bu," lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menghampiri laki-laki yang membeli Narkotika jenis shabu yang menunggu di depan rumah Terdakwa, lalu Saksi memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada laki-laki tersebut sambil Saksi meminta uang pembeliannya dan laki-laki tersebut langsung menyerahkan uang pembeliannya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa yang di saat bersamaan keluar dari dalam

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb



rumah, lalu dihadapan Terdakwa kemudian laki-laki yang membeli Narkotika jenis shabu tersebut memesan Narkotika jenis shabu lagi dengan mengatakan, "*Tambah lah lagi lima puluh ribu,*" lalu Terdakwa meminta uang pembelian Narkotika jenis shabu yang mau dibeli laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa mau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada laki-laki tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Saksi kenal lalu tiba-tiba laki-laki yang membeli Narkotika jenis shabu tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa dibantu beberapa orang laki-laki yang datang tersebut sambil mereka mengatakan, "*Kami Polisi,*" kemudian Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang telah Saksi serahkan kepada laki-laki pembeli tersebut, Kemudian Polisi melakukan pengeledahan terhadap pakaian Saksi dan ditemukan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), lalu dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Polisi melakukan penyitaan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Redmi warna hitam biru tanpa Sim Card dari Terdakwa, kemudian dari lantai teras rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;

- Bahwa selanjutnya Polisi bertanya kepada Saksi, "*Darimana kau dapat uang ini?*" sambil menunjuk uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang ditemukan dari saku celana Saksi, kemudian Saksi menjawab, "*Upah dari jual shabu itu pak,*" kemudian bertanya kepada Saksi, "*Darimana kau dapat shabu ini?*" sambil menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu yang mau dijual Saksi lalu Saksi menjawab, "*Dari Fifi pak,*" kemudian bertanya kepada Terdakwa, "*Benar dari kau shabu adek ini?*" lalu Terdakwa menjawab, "*Iya benar pak,*" kemudian bertanya kepada Terdakwa, "*Darimana kau dapat shabu nya?*" lalu Terdakwa menjawab, "*Dari suami Saksi pak,*" lalu bertanya, "*Siapa nama suami mu?*" lalu Terdakwa menjawab, "*Syahrizal Putra pak,*" kemudian Saksi Aldi alias Katak dan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Balai

- Bahwa apabila Saksi berhasil menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut maka Saksi memperoleh upah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Suami Terdakwa dan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis shabu tersebut untuk makan Saksi sehari-hari dan mencukupi kehidupan Saksi karena Saksi sudah tidak pernah lagi diberikan uang untuk makan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun ini Saksi tidak pernah lagi diurus oleh orang tua Saksi, dan Saksi harus mencari makan sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi diberi makan oleh nenek Saksi, dan sekarang nenek Saksi sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tempat tinggal Saksi tidak menetap, kadang Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi dan kadang di tempat nenek Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi tidak pernah mengunjungi Saksi di Rutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan orang tua Saksi;
- Bahwa pekerjaan orang tua Saksi kadang meminta-minta dan kadang memulung sampah dan lain-lain;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja sebagai nelayan, tetapi penghasilnya kurang mencukupi untuk kebutuhan Saksi;
- Bahwa Saksi hanya sekolah sampai kelas 2 (dua) SD;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di depan penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Aldi alias Katak ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Sei Kapias Lingkungan IV Kel. Sumber Sari Kec. Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit handphone Merk Redmi warna hitam biru tanpa Sim Card, uang

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 23.50 WIB saat Terdakwa di rumah Terdakwa dan melihat suami Terdakwa yaitu Syahrizal Putra meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu di atas meja yang di kamar Terdakwa, lalu Terdakwa dan suami Terdakwa tidur. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB saat suami Terdakwa pergi dari rumah, suami Terdakwa berpesan kepada Terdakwa dengan mengatakan, "*Tengokkan itu ya dek dimeja ada shabu,*" lalu Terdakwa menjawab, "*Iya.*" Kemudian sekira pukul 20.20 WIB datanglah Saksi Aldi alias Katak dan mengatakan, "*Ada lagi shabu punya ibu?*" lalu Terdakwa menjawab, "*Ada,*" lalu Saksi Aldi alias Katak mengatakan kepada Terdakwa, "*Ada yang mau beli bu,*" lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu di atas meja yang dititipkan suami Terdakwa kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Aldi alias Katak;

- Bahwa kemudian Saksi Aldi alias Katak keluar dari rumah Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli yang menunggu di depan rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa juga keluar dari rumah menuju ke depan rumah, setiba Terdakwa di depan rumah Terdakwa melihat Saksi Aldi alias Katak bersama dengan laki-laki yang mau membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Aldi alias Katak menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa terima, lalu dihadapan Saksi Aldi alias Katak kemudian laki-laki yang membeli Narkotika jenis shabu tersebut memesan Narkotika jenis shabu lagi dengan mengatakan, "*Tambah lah lagi lima puluh,*" lalu Terdakwa meminta uang pembelian Narkotika jenis shabu yang mau dibeli laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada laki-laki tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu tiba-tiba laki-laki yang membeli Narkotika jenis shabu tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aldi alias Katak dibantu beberapa orang laki-laki yang datang tersebut sambil mereka mengatakan, "*Kami Polisi,*"

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian disaat bersamaan Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang dijual Saksi Aldi alias Katak kepada laki-laki tersebut yang ternyata adalah Polisi, dan Polisi melakukan pengeledahan terhadap pakaian Saksi Aldi alias Katak dan ditemukan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), lalu dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Polisi melakukan penyitaan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan Narkotika jenis shabu tersebut dan 1 (satu) unit handphone Merk Redmi warna hitam biru tanpa Sim Card, kemudian dari lantai teras rumah Terdakwa kemudian Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;

- Bahwa selanjutnya Polisi bertanya kepada Saksi Aldi alias Katak, "*Darimana kau dapat uang ini?*" sambil menunjuk uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang ditemukan dari saku celana Saksi Aldi alias Katak, kemudian Saksi Aldi alias Katak menjawab, "*Upah dari jual shabu itu pak,*" kemudian bertanya kepada Saksi Aldi alias Katak, "*Darimana kau dapat shabu ini?*" sambil menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu yang mau dijual Saksi Aldi alias Katak lalu Saksi menjawab, "*Dari Fifi pak,*" kemudian bertanya kepada Terdakwa, "*Benar dari kau shabu adek ini?*" lalu Terdakwa menjawab, "*Iya benar pak,*" kemudian bertanya kepada Terdakwa, "*Darimana kau dapat shabu nya?*" lalu Terdakwa menjawab, "*Dari suami Saksi pak,*" lalu bertanya, "*Siapa nama suami mu?*" lalu Terdakwa menjawab, "*Syahrizal Putra pak,*" kemudian Saksi Aldi alias Katak dan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Balai

- Bahwa pada saat penangkapan suami Terdakwa tidak berada dirumah;
- Bahwa apabila Saksi Aldi alias Katak berhasil menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut maka Saksi Aldi alias Katak memperoleh upah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu bersama Saksi Aldi alias Katak selama ½ (setengah) bulan;
- Bahwa biasanya Saksi Aldi alias Katak berkomunikasi atau berhubungan dengan suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aldi alias Katak datang kepada Suami Terdakwa minta kerjaan untuk biaya kebutuhan sehari-hari seperti makan, karena orang tua Saksi Aldi alias Katak tidak menanggung biaya hidupnya lagi;



- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa keuntungan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Suami Terdakwa tidak ada pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa baru 6 (enam) bulan menikah dengan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui suami Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sejak pindah rumah 1,5 (satu setengah) bulan sebelum ini;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 63/10083.00/2023 tanggal 20 September 2023, yang pada pokoknya diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga **keseluruhannya diperoleh berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram**;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5920/NNF/2023 tanggal 26 September 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti yang diperiksa milik Fifi Rahmayani alias Fifi dan Aldi alias Katak adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
4. 1 (satu) unit handphone Merk Redmi warna hitam biru tanpa Sim Card;
5. Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. Uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Aldi alias Katak ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Sei Kapias Lingkungan IV Kel. Sumber Sari Kec. Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai pada saat sedang melakukan transaksi penjualan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dengan Saksi Chairul Umam, serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit handphone Merk Redmi warna hitam biru tanpa Sim Card, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 63/10083.00/2023 tanggal 20 September 2023, diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga **keseluruhannya diperoleh berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram**, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5920/NNF/2023 tanggal 26 September 2023, diperoleh kesimpulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 23.50 WIB saat Terdakwa di rumah Terdakwa dan melihat suami Terdakwa yaitu Syahrizal Putra meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu di atas meja yang di kamar Terdakwa, lalu Terdakwa dan suami Terdakwa tidur. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB saat suami Terdakwa pergi dari rumah, suami Terdakwa berpesan kepada Terdakwa dengan mengatakan, "*Tengokkan itu ya dek dimeja ada shabu,*" lalu Terdakwa menjawab, "*Iya.*";
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Chairul Umam mendapat informasi bahwa di Jalan Sei Kapias Lingkungan IV

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai ada seorang perempuan yang sering menjual Narkotika jenis shabu bernama Fifi Rahmayani alias Fifi, kemudian para Saksi melakukan penyelidikan dengan melakukan *undercover buy* atau pembelian terselubung dengan berpura-pura sebagai pembeli, lalu Saksi Chairul Umam datang ke lokasi tersebut dan Saksi Mastor Ritonga bersama rekan yang lain memantau di sekitar lokasi tersebut, dan saat Saksi Chairul Umam sedang berjalan mendekati rumah Terdakwa, kemudian Saksi dihampiri oleh Saksi Aldi alias Katak yang mengatakan bahwa bisa memesan Narkotika jenis shabu melalui Saksi Aldi alias Katak, dan Saksi Aldi alias Katak mengatakan kepada Saksi Chairul Umam, "*Mau beli berapa bang?*" lalu Saksi Chairul Umam menjawab, "*Lima puluh ribu, ambillah dulu barangnya,*" lalu Saksi Aldi alias Katak dan Saksi Chairul Umam menuju ke rumah Terdakwa. Setiba Saksi Aldi alias Katak di rumah Terdakwa, Saksi Aldi alias Katak langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa sedangkan Saksi Chairul Umam menunggu di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Aldi alias Katak bertemu Terdakwa di dalam rumah dan Saksi Aldi alias Katak mengatakan kepada Terdakwa, "*Ada lagi shabu punya ibu?*" lalu Terdakwa menjawab, "*Ada,*" lalu Saksi Aldi alias Katak mengatakan kepada Terdakwa, "*Ada yang mau beli bu,*" lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi Aldi alias Katak;

- Bahwa kemudian Saksi Aldi alias Katak langsung menghampiri Saksi Chairul Umam yang menunggu di depan rumah Terdakwa, lalu Saksi Aldi alias Katak memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi Chairul Umam sambil Saksi Aldi alias Katak meminta uang pembeliannya dan Saksi Chairul Umam langsung menyerahkan uang pembeliannya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Aldi alias Katak dan langsung Saksi Aldi alias Katak serahkan kepada Terdakwa yang di saat bersamaan keluar dari dalam rumah, lalu dihadapan Terdakwa kemudian Saksi Chairul Umam memesan Narkotika jenis shabu lagi dengan mengatakan, "*Tambah lah lagi lima puluh ribu,*" lalu Terdakwa meminta uang pembelian Narkotika jenis shabu yang mau dibeli tersebut, kemudian Saksi Chairul Umam menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa mau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi Chairul Umam tiba-tiba datang Saksi Mastor Ritonga dan tim lalu tiba-tiba Saksi Chairul Umam langsung

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb



melakukan penangkapan terhadap Saksi Aldi alias Katak dan Terdakwa dibantu rekannya yang lain sambil mengatakan, "Kami Polisi," kemudian petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang telah Saksi Aldi alias Katak serahkan kepada Saksi Chairul Umam, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap pakaian Saksi Aldi alias Katak dan ditemukan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), lalu dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Polisi melakukan penyitaan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Redmi warna hitam biru tanpa Sim Card dari Terdakwa, kemudian dari lantai teras rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang diserahkan Terdakwa untuk dijualkan oleh Saksi Aldi alias Katak diperoleh dari suami Terdakwa yang bernama Syahrizal Putra;
- Bahwa Terdakwa baru 6 (enam) bulan menikah dengan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui suami Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sejak pindah rumah 1,5 (satu setengah) bulan;
- Bahwa Terdakwa ikut menjual Narkotika jenis shabu bersama suami Terdakwa dan Saksi Aldi alias Katak selama ½ (setengah) bulan;
- Bahwa Saksi Aldi alias Katak diberikan upah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;



5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang mengaku bernama **FIFI RAHMAYANI Alias FIFI**, yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah *terpenuhi*;

Menimbang bahwa untuk menilai perbuatan materiil Terdakwa (*materieledaad*) maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur dari dakwaan yang bersifat objektif yakni unsur “Narkotika Golongan I” yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.4. Narkotika Golongan I:

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Menimbang bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 63/10083.00/2023 tanggal 20 September 2023, diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga **keseluruhannya diperoleh berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram**, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5920/NNF/2023 tanggal 26 September 2023, diperoleh kesimpulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I" telah *terpenuhi*; Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang a quo, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya terkait dengan Narkotika, dan oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "tanpa hak" telah terpenuhi, dan karenanya unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 7 (tujuh) sub unsur yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu :

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb



1. Menawarkan Untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar; dan
7. Menyerahkan;

Menimbang bahwa apabila dianalisa ketujuh bentuk kualifikasi perbuatan a quo, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut mengharuskan adanya lebih dari satu pihak atau subyek hukum yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut telah terjadi, yaitu dalam kualifikasi perbuatan "menawarkan untuk dijual", haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam kualifikasi perbuatan "menjual" dan "membeli", masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam kualifikasi perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli", ada pihak penjual, pembeli dan perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam kualifikasi perbuatan "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam kualifikasi perbuatan "menyerahkan" dan "menerima", harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut di atas haruslah menjadikan barang/obyeknya adalah Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut di atas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan unsur adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sebagaimana selengkapya tersebut di atas yang saling bersesuaian satu sama lainnya, telah ternyata bahwa Terdakwa bersama Saksi Aldi alias Katak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Sei Kapias Lingkungan IV Kel. Sumber Sari Kec. Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai pada saat sedang melakukan transaksi penjualan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dengan Saksi Chairul Umam, serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit handphone Merk Redmi warna hitam biru tanpa Sim Card, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 63/10083.00/2023 tanggal 20 September 2023, diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga **keseluruhannya diperoleh berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram**, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5920/NNF/2023 tanggal 26 September 2023, diperoleh kesimpulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 23.50 WIB saat Terdakwa di rumah Terdakwa dan melihat suami Terdakwa yaitu Syahrizal Putra meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu di atas meja yang di kamar Terdakwa, lalu Terdakwa dan suami Terdakwa tidur. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB saat suami Terdakwa pergi dari rumah, suami Terdakwa berpesan kepada Terdakwa dengan mengatakan, *"Tengokkan itu ya dek dimeja ada shabu,"* lalu Terdakwa menjawab, *"Iya."*;

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Chairul Umam mendapat informasi bahwa di Jalan Sei Kapias Lingkungan IV Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai ada seorang perempuan yang sering menjual Narkotika jenis shabu bernama Fifi Rahmayani

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb



alias Fifi, kemudian para Saksi melakukan penyelidikan dengan melakukan *undercover buy* atau pembelian terselubung dengan berpura-pura sebagai pembeli, lalu Saksi Chairul Umam datang ke lokasi tersebut dan Saksi Mastor Ritonga bersama rekan yang lain memantau di sekitar lokasi tersebut, dan saat Saksi Chairul Umam sedang berjalan mendekati rumah Terdakwa, kemudian Saksi dihampiri oleh Saksi Aldi alias Katak yang mengatakan bahwa bisa memesan Narkotika jenis shabu melalui Saksi Aldi alias Katak, dan Saksi Aldi alias Katak mengatakan kepada Saksi Chairul Umam, "*Mau beli berapa bang?*" lalu Saksi Chairul Umam menjawab, "*Lima puluh ribu, ambillah dulu barangnya,*" lalu Saksi Aldi alias Katak dan Saksi Chairul Umam menuju ke rumah Terdakwa. Setiba Saksi Aldi alias Katak di rumah Terdakwa, Saksi Aldi alias Katak langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa sedangkan Saksi Chairul Umam menunggu di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Aldi alias Katak bertemu Terdakwa di dalam rumah dan Saksi Aldi alias Katak mengatakan kepada Terdakwa, "*Ada lagi shabu punya ibu?*" lalu Terdakwa menjawab, "*Ada,*" lalu Saksi Aldi alias Katak mengatakan kepada Terdakwa, "*Ada yang mau beli bu,*" lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi Aldi alias Katak;

Bahwa kemudian Saksi Aldi alias Katak langsung menghampiri Saksi Chairul Umam yang menunggu di depan rumah Terdakwa, lalu Saksi Aldi alias Katak memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi Chairul Umam sambil Saksi Aldi alias Katak meminta uang pembeliannya dan Saksi Chairul Umam langsung menyerahkan uang pembeliannya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Aldi alias Katak dan langsung Saksi Aldi alias Katak serahkan kepada Terdakwa yang di saat bersamaan keluar dari dalam rumah, lalu dihadapan Terdakwa kemudian Saksi Chairul Umam memesan Narkotika jenis shabu lagi dengan mengatakan, "*Tambah lah lagi lima puluh ribu,*" lalu Terdakwa meminta uang pembelian Narkotika jenis shabu yang mau dibeli tersebut, kemudian Saksi Chairul Umam menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa mau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi Chairul Umam tiba-tiba datang Saksi Mastor Ritonga dan tim lalu tiba-tiba Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Aldi alias Katak dan Terdakwa dibantu rekannya yang lain sambil mengatakan, "*Kami Polisi,*" kemudian petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aldi alias Katak serahkan kepada Saksi Chairul Umam, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap pakaian Saksi Aldi alias Katak dan ditemukan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), lalu dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Polisi melakukan penyitaan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Redmi warna hitam biru tanpa Sim Card dari Terdakwa, kemudian dari lantai teras rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang diserahkan Terdakwa untuk dijualkan oleh Saksi Aldi alias Katak diperoleh dari suami Terdakwa yang bernama Syahrizal Putra;

Bahwa Terdakwa baru 6 (enam) bulan menikah dengan suami Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengetahui suami Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sejak pindah rumah 1,5 (satu setengah) bulan;

Bahwa Terdakwa ikut menjual Narkotika jenis shabu bersama suami Terdakwa dan Saksi Aldi alias Katak selama $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan;

Bahwa Saksi Aldi alias Katak diberikan upah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap penjualan narkotika jenis shabu;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditang bersama Saksi Aldi alias Katak ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Sei Kapias Lingkungan IV Kel. Sumber Sari Kec. Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, pada saat sedang melakukan transaksi penjualan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dengan Saksi Chairul Umam, yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan tugas *undercover buy*, dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga **keseluruhannya diperoleh berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** (*vide* Berita Acara Penimbangan Nomor: 63/10083.00/2023 tanggal 20 September 2023 Juncto Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab:

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb



5920/NNF/2023 tanggal 26 September 2023), serta ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit handphone Merk Redmi warna hitam biru tanpa Sim Card, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut diakui merupakan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang diperoleh dari suami Terdakwa bernama Syahrizal Putra, dengan maksud/*mens rea* akan Terdakwa jualkan kepada pembeli yakni Saksi Chairul Umam melalui Saksi Aldi alias Katak masing-masing dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I, untuk itu maka unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.5. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menentukan peran/kualifikasi seseorang dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku, oleh karena itu masing-masing sub unsur yang memuat kualifikasi peran yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini haruslah dianggap telah *terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi Chairul Umam secara bersama-sama dengan Saksi Aldi alias Katak, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari suami Terdakwa bernama Syahrizal Putra, kemudian Saksi Aldi alias Katak menerima pesanan narkotika jenis shabu dari pembeli yakni Saksi Chairul Umam, kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu dan menerima uang pesanan dari Saksi Aldi alias Katak, dan Saksi Aldi alias Katak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembeli dan menerima uang pembeliannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, oleh karenanya unsur "*secara bersama-sama*" telah *terpenuhi*;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama dan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang seringannya, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga



masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta mempertimbangkan pula mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan karenanya harus dijatuhi pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya berupa kumulasi pidana penjara dan pidana denda, maka dalam menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perlu ditetapkan pidana penjara sebagai pengganti apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi warna hitam biru tanpa Sim Card;

yang merupakan Narkotika golongan I yang diperjual belikan oleh Terdakwa secara tanpa hak, dan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

yang merupakan hasil tindak pidana, oleh karena merupakan mata uang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak yang memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIFI RAHMAYANI Alias FIFI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Redmi warna hitam biru tanpa Sim Card;

Dimusnahkan:

- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Siti Lisa Evriaty Br Tarigan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjb